



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **FAHRUL D ALDIVA Bin HERI CANDRA;**
2. Tempat Lahir : Subulussalam;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 7 Maret 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bilal Santao Lr. Pinang Baris Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 6 Juni 2024;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **ALWI SARKANI Bin HATTA RUDDIN;**
2. Tempat Lahir : Singkil;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 2 Maret 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sepakat Desa Subulussalam Timur Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Terdakwa II ditangkap pada tanggal 9 Juni 2024;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun terhadap haknya menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 74/Pen.Pid.B/2024/PN Skl. tanggal 21 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid.B/2024/PN Skl. tanggal 21 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **FAHRUL D ALDIVA Bin HERI CANDRA** dan Terdakwa II **ALWI SARKANI Bin HATTA RUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami yaitu Pasal 170 Ayat (1) dari KUHPidana;

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FAHRUL D ALDIVA Bin HERI CANDRA** dan Terdakwa II **ALWI SARKANI Bin HATTA RUDDIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan seluruhnya selama dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PAR, nomor rangka : MH1JFZ11XGK141391, nomor mesin : JFZ1E1153510;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut diatas;
 - 1 (satu) buah meja kayu bulat dengan kaki terbuat dari besi;
- (Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Bakri S Bin Gombol Sambo);

4. Membebani agar Terdakwa I **FAHRUL D ALDIVA Bin HERI CANDRA** dan Terdakwa II **ALWI SARKANI Bin HATTA RUDDIN** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar pula tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/Eoh.2/SBS/08/2024 tanggal 19 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa Terdakwa I **FAHRUL D ALDIVA Bin HERI CANDRA** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALWI SARKANI Bin HATTA RUDDIN**, pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 jam 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan Warnet Sahill Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil,

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi korban Andri Bin Bakri S berangkat dari rumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PAR, nomor rangka : MH1JFZ11XGK141391, nomor mesin : JFZ1E1153510 dengan niat berkeliling Kota Subulussalam, sesampainya saksi korban di Warnet Sahil yang terletak di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, saksi korban melihat Terdakwa I **FAHRUL D ALDIVA Bin HERI CANDRA** bersama saksi Rahmad Padang Bin Alm. Amin. P dan Saksi Ahmad Sultan Bahari Bin Alm. Salman Berutu sedang duduk bersama-sama yang jumlahnya lebih kurang 6 (enam) orang sedang meminum tuak suling. kemudian 1 (satu) orang yang tidak saksi korban kenal teman dari Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memanggil saksi korban dengan mengatakan "*sini bang duduk gabung*". dan saksi korban pun ikut duduk bergabung bersama mereka. Setelah itu saksi korban bercerita tentang masalah pekerjaan dengan 1 (satu) orang yang tidak dikenal saksi korban tersebut. Lalu karena saksi korban kenal dengan Terdakwa I, lalu saksi korban mengatakan "*eh kau rupanya fahrul, kenal kau kan sama abg?*" kemudian Terdakwa I menjawab "*kenal lah aku bg, dulu kan abang yang tukang ngompas-ngompas (malak) orang abang aku*" lalu saksi korban menjawab "*iya, abang mu dulu itu baik orangnya. Sering emang dulu aku kompas abangmu. cuman itu kan dulu, minta maaf abang ya dulu kalau kaya gitu sama abangmu*". Setelah itu saksi korban melanjutkan bercerita dan berbicara dengan 1 (satu) orang yang tidak dikenal saksi korban tersebut, lalu pada saat saksi korban berbicara dengan 1 (satu) orang yang tidak saksi korban kenal tersebut tiba-tiba Terdakwa I berdiri dengan posisi saksi korban duduk, di samping kanan Saksi Ahmad Sultan Bahari, di samping kiri saksi korban 1 (satu) orang yang tidak saksi korban kenal tersebut dan Terdakwa I berada di depan saksi korban. Kemudian dikarenakan Terdakwa I tidak senang dengan cara bicara saksi korban yang meninggi dan terkesan sombong dengan tiba tiba Terdakwa I berdiri dari duduknya lalu berkata "*izin aku bang ya*" lalu tiba tiba Terdakwa I langsung memukul saksi korban dibagian pipi kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali yang mengakibatkan saksi

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



korban terjatuh tergeletak ke tanah dan kemudian Terdakwa I menyepak bahu kanan saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I menarik baju samping kanan saksi korban sambil meninju lagi ke arah kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali, setelah saksi korban berdiri lalu Terdakwa I memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan dengan posisi saksi korban dipiting oleh Terdakwa I kemudian ditumbuk oleh Terdakwa II dengan cara mengayunkan siku tangan Terdakwa II ke arah pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Terdakwa I merubah pitingan terhadap saksi korban dengan menjepit kedua bahu saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I lalu Terdakwa II memukul muka saksi korban secara berulang kali dengan kedua tangan Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I menolak badan saksi korban ke tanah sampai jatuh, dengan posisi saksi korban jatuh ditanah Terdakwa I memijak perut saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) dan Terdakwa I kembali memukuli saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa I memegang kerah baju saksi korban dan tangan kanan Terdakwa I meninju muka saksi korban secara berulang-ulang dan setelah itu Terdakwa I mengambil botol aqua yang berisi tuak suling dan melemparkannya ke badan saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban " *masih tinggi lagi omonganmu, kreak kau lagi*, sambil terus Terdakwa I meninju muka saksi korban dan kemudian Terdakwa II yang berdiri di depan warnet agak dipinggir jalan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk honda beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PA milik saksi korban dan kemudian Terdakwa II menabrakannya ke badan saksi korban, kemudian Terdakwa II mengambil meja petak dari kayu yang terletak didekat Terdakwa II kemudian melemparkannya ke badan saksi korban dan kemudian saksi korban hendak dibawa ke rumah sakit oleh teman saksi korban dan dilarang oleh Terdakwa II dengan mengatakan " *siapa pun yang bawa dia ke rumah sakit, kami lawannya dan biar kami yang bawa* " lalu Terdakwa II. menghidupkan sepeda motor matic merk honda beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PA milik saksi korban lalu Terdakwa I mengangkat badan saksi korban ke atas sepeda motor milik saksi korban dan duduk di belakang sambil memegang badan saksi korban dan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa saksi korban ke jalan malikul saleh ke tempat warung Haji Gaya dan sesampainya di warung

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Haji Gaya yang sudah tutup, terus Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan saksi korban ke lantai keramik depan warung Haji Gaya dan kemudian Terdakwa I menyeret saksi korban ke kursi yang terletak didepan warung Haji Gaya dan setelah itu Terdakwa II kembali memukuli lagi muka saksi korban secara berulang-ulang dan tidak lama setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat mobil patroli polisi lantas melewati jalan malikul saleh dan seketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melarikan diri ke arah tenda biru tembus ke pajak mingguan Kota Subulussalam dengan meninggalkan saksi korban tergeletak didepan warung Haji Gaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, saksi Alex Andrima Manik Bin Parlin Manik ditelpon seseorang yang bernama Aldi dengan mengatakan " ini ada pemuda raja asal gang mushalla namanya andri terkapar di malikul saleh depan toko haji gaya " mengetahui laporan tersebut Saksi Alex Andrima Manik Bin Parlin Manik selaku Ketua Pemuda Kampung Blegen Mulia bersama temannya pergi naik sepeda motor mendatangi tempat saksi korban berada dan sesampainya ditempat tersebut Saksi Alex Andrima Manik Bin Parlin Manik melihat saksi korban dalam keadaan terluka-luka dimuka bengkak dan berdarah serta dalam keadaan muntah-muntah dan kemudian Saksi Alex Andrima Manik Bin Parlin Manik pergi menjemput Saksi Bakri S Bin Gombol Sambo selaku ayah kandung saksi korban dan setelah itu Saksi Alex Andrima Manik Bin Parlin Manik dan Saksi Bakri S Bin Gombol Sambo pergi ketempat saksi korban berada dan setelah itu Saksi Alex Andrima Manik Bin Parlin Manik dan Saksi Bakri S Bin Gombol Sambo membawa saksi korban ke Rumah Saki Umum Daerah Kota Subulussalam dan selanjutnya Saksi Bakri S Bin Gombol Sambo melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Simpang Kiri untuk diproses secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I **FAHRUL D ALDIVA Bin HERI CANDRA** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALWI SARKANI Bin HATTA RUDDIN** yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Andri Bin Bakri S, mengakibatkan saksi korban Andri Bin Bakri S mengalami Kepala : Dijumpai luka robek dibagian belakang dengan Panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm, Alis kiri : Dijumpai luka-luka lecet dengan Panjang 1 cm dan lebar 1 cm, Kelopak mata kiri: Dijumpai luka robek dengan Panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm, Mata kanan : Dijumpai lebam dengan Panjang 5 cm dan lebar 2 cm, Pipi kanan : Dijumpai luka lecet dengan Panjang 2 cm dan lebar 2 cm, Daggu: Dijumpai luka robek dengan Panjang 4 cm dan 1 cm, Pinggang kiri :

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijumpai luka lecet dengan Panjang 3 cm dan lebar 2 cm, Siku kiri :
Dijumpai luka lecet dengan Panjang 4 cm dan lebar 1 cm dan Jari kelingking
kanan: Dijumpai luka lecet dengan Panjang 1 cm dan lebar 1 cm, sesuai
dengan Visum Et Repertum Nomor : B/04/V/Res.1.24/2024/Reskri tanggal
31 Mei 20204 yang dibaut dan ditanda tangani oleh dr. Megawati Putri
Bancin, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam;

Perbuatan Terdakwa I **FAHRUL D ALDIVA Bin HERI CANDRA**
bersama-sama dengan Terdakwa II **ALWI SARKANI Bin HATTA RUDDIN**
tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum
dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I **FAHRUL D ALDIVA Bin HERI CANDRA** bersama-
sama dengan Terdakwa II **ALWI SARKANI Bin HATTA RUDDIN**, pada hari
Jum'at tanggal 31 Mei 2024 jam 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu
lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat
di depan Warnet Sahill Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Utara Kecamatan
Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya di suatu tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, "*Mereka yang
melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
perbutan, dengan sengaja melakukan penganiayaan*", perbutan tersebut
dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB
saksi korban Andri Bin Bakri S berangkat dari rumahnya dengan
mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2016
warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PAR, nomor rangka :
MH1JFZ11XGK141391, nomor mesin : JFZ1E1153510 dengan niat
berkeliling Kota Subulussalam, sesampainya saksi korban di Warnet Sahil
yang terletak di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota
Subulussalam, saksi korban melihat Terdakwa I bersama Saksi Rahmad
Padang bin Alm. Amin. P dan Saksi Ahmad Sultan Bahari Bin Alm. Salman
Berutu sedang duduk bersama-sama yang jumlahnya lebih kurang 6 (enam)
orang sedang meminum tuak suling. Kemudian 1 (satu) orang yang tidak
saksi korban kenal teman dari Terdakwa I, kemudian Terdakwa I memanggil
saksi korban dengan mengatakan "*sini bang duduk gabung*". dan saksi
korban pun ikut duduk bergabung bersama mereka. Setelah itu saksi korban
bercerita tentang masalah pekerjaan dengan 1 (satu) orang yang tidak

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



dikenal saksi korban tersebut. Lalu karena saksi korban kenal dengan Terdakwa I, lalu saksi korban mengatakan "eh kau rupanya fahrul, kenal kau kan sama abg?" kemudian Terdakwa I menjawab "kenal lah aku bg, dulu kan abang yang tukang ngompas-ngompas (malak) orang abang aku" lalu saksi korban menjawab "iya, abang mu dulu itu baek orangnya. Sering emang dulu aku kompas abangmu. cuman itu kan dulu, minta maaf abang ya dulu kalau kaya gitu sama abangmu". Setelah itu saksi korban melanjutkan bercerita dan berbicara dengan 1 (satu) orang yang tidak dikenal saksi korban tersebut, lalu pada saat saksi korban berbicara dengan 1 (satu) orang yang tidak saksi korban kenal tersebut tiba-tiba Terdakwa I berdiri dengan posisi saksi korban duduk, di samping kanan Saksi Ahmad Sultan Bahari, di samping kiri saksi korban 1 (satu) orang yang tidak saksi korban kenal tersebut dan Terdakwa I berada di depan saksi korban. Kemudian dikarenakan Terdakwa I tidak senang dengan cara bicara saksi korban yang meninggi dan terkesan sombong dengan tiba tiba Terdakwa I berdiri dari duduknya lalu berkata "izin aku bang ya" lalu tiba tiba Terdakwa I langsung memukul saksi korban dibagian pipi kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali yang mengakibatkan saksi korban terjatuh tergeletak ke tanah dan kemudian Terdakwa I menyepak bahu kanan saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I menarik baju samping kanan saksi korban sambil meninju lagi kearah kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali, setelah saksi korban berdiri lalu Terdakwa I memiting leher saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan dengan posisi saksi korban dipiting oleh Terdakwa I kemudian ditumbuk oleh Terdakwa II dengan cara mengayunkan siku tangan Terdakwa II ke arah pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Terdakwa I merubah pitingan terhadap saksi korban dengan menjepit kedua bahu saksi korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I lalu Terdakwa II memukul muka saksi korban secara berulang kali dengan kedua tangan Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I menolak badan saksi korban ke tanah sampai jatuh, dengan posisi saksi korban jatuh ditanah Terdakwa I memijak perut saksi korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) dan Terdakwa I kembali memukuli saksi korban dengan tangan kiri Terdakwa I memegang kerah baju saksi korban dan tangan kanan Terdakwa I meninju muka saksi korban secara berulang-ulang dan setelah itu

Hal. 8 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengambil botol aqua yang berisi tuak suling dan melemparkannya ke badan saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban " *masih tinggi lagi omonganmu, kreak kau lagi*, sambil terus Terdakwa I meninju muka saksi korban dan kemudian Terdakwa II yang berdiri di depan warnet agak dipinggir jalan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk honda beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PA milik saksi korban dan kemudian Terdakwa II menabrakannya ke badan saksi korban, kemudian Terdakwa II mengambil meja petak dari kayu yang terletak didekat Terdakwa II kemudian melemparkannya ke badan saksi korban dan kemudian saksi korban hendak dibawa kerumah sakit oleh teman saksi korban dan dilarang oleh Terdakwa II dengan mengatakan " *siapa pun yang bawa dia kerumah sakit, kami lawannya dan biar kami yang bawa* " lalu Terdakwa II. menghidupkan sepeda motor matic merk honda beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PA milik saksi korban lalu Terdakwa I mengangkat badan saksi korban keatas sepeda motor milik saksi korban dan duduk di belakang sambil memegang badan saksi korban dan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa saksi korban ke jalan malikul saleh ke tempat warung Haji Gaya dan sesampainya diwarung Haji Gaya yang sudah tutup, terus Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan saksi korban ke lantai keramik depan Warung Haji Gaya dan kemudian Terdakwa I menyeret saksi korban ke kursi yang terletak didepan Warung Haji Gaya dan setelah itu Terdakwa II kembali memukul lagi muka saksi korban secara berulang-ulang dan tidak lama setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat mobil patroli polisi lantas melewati jalan malikul saleh dan seketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melarikan diri ke arah tenda biru tembus ke pajak mingguan Kota Subulussalam dengan meninggalkan saksi korban tergeletak didepan Warung Haji Gaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, sekira pukul 02.00 wib, Saksi Alex Andrima Manik Bin Parlin Manik ditelpon seseorang yang bernama Aldi dengan mengatakan " *ini ada pemuda raja asal gang mushalla namanya andri terkapar di malikul saleh depan toko haji gaya* " mengetahui laporan tersebut Saksi Alex Andrima Manik Bin Parlin Manik selaku Ketua Pemuda Kampung Blegen Mulia bersama temannya pergi naik sepeda motor mendatangi tempat saksi korban berada dan sesampainya ditempat tersebut Saksi Alex Andrima Manik Bin Parlin Manik melihat saksi korban dalam keadaan terluka-luka dimuka bengkak dan berdarah serta dalam keadaan muntah-muntah dan kemudian Saksi Alex Andrima Manik Bin

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Parlin Manik pergi menjemput Saksi Bakri S Bin Gombol Sambo selaku ayah kandung saksi korban dan setelah itu Saksi Alex Andrima Manik Bin Parlin Manik dan Saksi Bakri S Bin Gombol Sambo pergi ketempat saksi korban berada dan setelah itu Saksi Alex Andrima Manik Bin Parlin Manik dan Saksi Bakri S Bin Gombol Sambo membawa saksi korban ke Rumah Saki Umum Daerah Kota Subulussalam dan selanjutnya saksi Bakri S Bin Gombol Sambo melaporkan perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Polsek Simpang Kiri untuk diproses secara hukum;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. **FAHRUL D ALDIVA Bin HERI CANDRA** bersama-sama dengan Terdakwa II. **ALWI SARKANI Bin HATTA RUDDIN** yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Andri Bin Bakri S, mengakibatkan saksi korban Andri Bin Bakri S mengalami Kepala : Dijumpai luka robek dibagian belakang dengan Panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm, Alis kiri : Dijumpai luka-luka lecet dengan Panjang 1 cm dan lebar 1 cm, Kelopak mata kiri : Dijumpai luka robek dengan Panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm, Mata kanan : Dijumpai lebam dengan Panjang 5 cm dan lebar 2 cm, Pipi kanan : Dijumpai luka lecet dengan Panjang 2 cm dan lebar 2 cm, Dagu : Dijumpai luka robek dengan Panjang 4 cm dan 1 cm, Pinggang kiri : Dijumpai luka lecet dengan Panjang 3 cm dan lebar 2 cm, Siku kiri : Dijumpai luka lecet dengan Panjang 4 cm dan lebar 1 cm dan Jari kelingking kanan : Dijumpai luka lecet dengan Panjang 1 cm dan lebar 1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/04/V/Res.1.24/2024/Reskri tanggal 31 Mei 20204 yang dibaut dan ditanda tangani oleh dr. Megawati Putri Bancin, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam..

Perbuatan Terdakwa I **FAHRUL D ALDIVA Bin HERI CANDRA** bersama-sama dengan Terdakwa II **ALWI SARKANI Bin HATTA RUDDIN** tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e dari KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum *a quo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Bin Bakri S, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya dugaan perkara tindak pidana kekerasan dimuka umum secara bersama-sama terhadap diri Saksi terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB di depan Warnet Sahil Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar Pukul 21.00 WIB Saksi keluar dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PAR, nomor rangka : MH1JFZ11XGK141391, nomor mesin : JFZ1E1153510 dengan niat berkeliling mencari angin. Lalu setelah itu Saksi Korban menuju ke Warnet Sahil yang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Setelah sampai di depan Warnet Sahil Saksi Korban melihat Para Terdakwa sedang duduk bersama 6 (enam) orang meminum Tuak Suling. Kemudian 1 (satu) orang yang tidak Saksi Korban kenal teman Terdakwa I memanggil Saksi Korban dengan berkata "sini bang duduk gabung", Dan karena 1 (satu) orang yang tidak Saksi Korban kenal tersebut memanggil Saksi Korban dengan sopan akhirnya Saksi Korban pun ikut duduk bergabung bersama mereka. Setelah itu Saksi Korban bercerita tentang masalah pekerjaan dengan 1 (satu) orang yang tidak kenal tersebut. Lalu karena Saksi Korban kenal dengan Terdakwa I, Saksi Korban mengatakan "eh kau rupanya fahrul, kenal kau kan sama abg?" kemudian Terdakwa I menjawab "kenal lah aku bg, dulu kan bang yang tukang ngompas-ngompas (malak) orang abang aku" lalu Saksi Korban menjawab "iya, abang mu dulu itu baik orangnya. Sering emang dulu aku Kompas abangmu. Cuman itu kan dulu, minta maaf abang ya dulu kalau kaya gitu sama abangmu" selanjutnya Saksi Korban menyalami Terdakwa I untuk meminta maaf dan bersalaman dengan Terdakwa I. Setelah itu Saksi Korban melanjutkan bercerita dan berbicara dengan 1 (satu) orang yang tidak Saksi Korban kenal tersebut, lalu pada saat Saksi Korban berbicara dengan 1 (satu) orang yang tidak saya kenal tersebut tiba-tiba Terdakwa I berdiri dengan posisi Saksi Korban duduk, di samping kanan Saksi Korban Saudara Ahmad Sultan Bahari, di samping kiri Saksi Korban 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal tersebut dan Terdakwa I berada di depan Saksi Korban. Kemudian Terdakwa I menuju ke samping kanan Saksi Korban dengan posisi Saksi Korban sedang duduk, tiba-tiba

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Terdakwa I memukul mata sebelah kanan Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Korban merasakan pusing. Selanjutnya Terdakwa I mencekik leher Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kirinya dilanjutkan memukul mata kiri Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah itu Saksi Korban tidak sadarkan diri lagi. Selanjutnya Saksi Korban tersadarkan pada saat Saksi Korban berada di Rumah Sakit Subulussalam dan melihat orang tua Saksi Korban yang datang. Selanjutnya Saksi Korban melihat video rekaman CCTV di handphone orang tua Saksi Korban pada saat kejadian pengeroyokan terhadap diri Saksi Korban tersebut. Dan Saksi Korban melihat bahwa setelah Terdakwa I memukul Saksi Korban, Terdakwa II juga ikut membantu memukul Saksi Korban. Kemudian Terdakwa II juga melindas Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PAR, nomor rangka : MH1JFZ11XGK141391, nomor mesin : JFZ1E1153510 milik Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa II juga melempar Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah meja. Kemudian Saudara Alex Andrima Manik datang ke Rumah Saksi Korban memberitahukan kejadian Saksi Korban di keroyok dan Saksi Korban di letakkan di atas meja dengan posisi terlungkup. lalu orang tua Saksi Korban datang menjemput Saksi Korban di Jalan Malikul Saleh Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam kemudian membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit Subulussalam;

- Bahwa peran Terdakwa I datang dari arah samping kanan Saksi Korban lalu memukul mata sebelah kanan Saksi Korban menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu, leher Saksi Korban di cekik menggunakan tangan sebelah kirinya dengan dilanjutkan pukulan ke mata kiri Saksi Korban dengan menggunakan tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali sedangkan peran Terdakwa II awalnya Saksi Korban tidak mengetahuinya, namun setelah Saksi Korban melihat rekaman CCTV bahwa Terdakwa II ikut membantu memukul Saksi Korban kemudian Saksi Korban dilindas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PAR, nomor rangka : MH1JFZ11XGK141391, nomor mesin : JFZ1E1153510 milik Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban dilempari dengan 1 (satu) buah meja;

Hal. 12 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak ada menggunakan alat sedangkan Terdakwa II menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PAR, nomor rangka : MH1JFZ11XGK141391, nomor mesin: JFZ1E1153510 milik Saksi Korban dan 1 (satu) buah meja;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui maksud dan tujuan Para Terdakwa dalam hal melakukan dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama tersebut;
- Bahwa sebelum terjadinya dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama tersebut Saksi Korban tidak ada permasalahan atau selisih paham dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama terhadap Saksi Korban tersebut keadaan TKP (tempat kejadian perkara) tersebut berada di Pinggir Jalan umum Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada saat malam hari sekira pukul 02.30 WIB dan di situ dalam keadaan terang dan tidak begitu ramai;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi Korban yaitu wajah Saksi Korban lebam dan luka, pundak kiri Saksi Korban dalam keadaan memar dan luka, lalu leher Saksi Korban terasa sakit, dan Saksi Korban mengalami pingsan pada saat kejadian tersebut lalu Saksi Korban dirawat di Rumah Sakit sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat Saksi Korban dirawat di rumah sakit ada melakukan *Visum Et Repertum* nomor: B/04/V/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 31 Mei 2024;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa dan perwakilan desa pernah datang dan menjumpai orang tua Saksi, namun tidak ada tercapai perdamaian;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama terhadap Saksi Korban tersebut yaitu Saudara Ahmad Sultan Bahari dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Korban bersedia melakukan perdamaian dengan Para Terdakwa, apabila Para Terdakwa mengganti kerugian atas luka-luka yang dialami oleh Saksi Korban dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

2. Bakri S Bin Gombol, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama terhadap Saksi Korban/Andri yang Saksi ketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB tepat nya di depan Warnet Sahil Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dan pada saat itu Saksi awalnya tidak tahu namun diberitahukan oleh Saudara Alex Andrima Manik yang datang ke Rumah Saksi kalau anak Saksi yaitu Saksi Andri tidak sadarkan diri di keroyok oleh orang dan ditinggal di depan Rumah pinggir Jalan Umum yang berada di Jalan Malikul Saleh Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Andri;
- Bahwa Saksi Andri merupakan anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian terjadinya dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama tersebut Saksi sedang berada di Rumah Saksi bersama dengan istri dan anak Saksi, lalu tiba-tiba Saksi Alex Andrima Manik datang ke Rumah Saksi kalau Saksi Andri tidak sadarkan diri dikeroyok oleh orang dan ditinggal di depan Rumah pinggir Jalan Umum yang berada di Jalan Malikul Saleh Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama, namun pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Saudara Alex Andrima Manik datang ke Rumah Saksi berdua dengan temannya memberitahukan bahwa Saksi Andri dikeroyok oleh orang yang tidak dikenal. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Alex Andrima Manik dan temannya pergi ke tempat anak Saksi berada di Jalan Malikul Saleh Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Setelah sampai di tempat tersebut, Saksi melihat Saksi Andri dalam keadaan tidak sadarkan diri dan wajahnya lebam-lebam serta bengkak. Selanjutnya Saksi langsung membawa Saksi Andri ke Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam. Kemudian pada saat di Rumah Sakit Umum Daerah

Hal. 14 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Subulussalam anak Saksi yang perempuan memperlihatkan rekaman CCTV dimana tempat kejadian Saksi Andri dikeroyok. Setelah itu Saksi baru tahu bahwa Saksi Andri dikeroyok di depan Warnet Sahil pinggir Jalan Umum Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam oleh 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal. Dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat Saksi Andri di pukuli secara berulang kali, lalu di linds menggunakan Sepeda Motor milik Saksi Andri, serta dilempari menggunakan 1 (satu) buah meja;

- Bahwa yang Saksi tahu dan lihat dalam rekaman CCTV tersebut pada saat kejadian terjadinya dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama terhadap Saksi Andri, menggunakan tangan dan kaki, lalu menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor, serta 1 (satu) buah Meja;
- Bahwa akibat yang dialami Saksi Andri yaitu wajah Saksi Andri lebam dan luka, pundak kiri Saksi Andri dalam keadaan memar dan luka, lalu leher Saksi Andri terasa sakit, dan Saksi Andri mengalami pingsan pada saat kejadian tersebut lalu Saksi Andri dirawat di Rumah Sakit sampai 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada saat Saksi Andri dirawat di Rumah Sakit ada dilakukan *Visum Et Repertum* Nomor B/04/V/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 31 Mei 2024;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengetahui secara langsung terjadinya dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

3. Ahmad Sultan Bahri Bin Alm Salman Berutu, S.H., hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama yang Saksi ketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB tepatnya di depan Warnet Sahil Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama tersebut adalah Saksi Andri;
- Bahwa sebelum kejadian dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama tersebut, Saksi sedang duduk bersama dengan keempat

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



teman Saksi diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara Azid dan Saudara Rahmad namun terakhir datanglah tiba-tiba Saksi Andri entah dari mana dan pada saat itu Saksi mencium aroma alkohol dan mungkin tanggung rasanya singgah di tempat kami dan ikut minum tuak nias juga;

- Bahwa yang sedang Saksi dan rekan-rekan Saksi lakukan pada saat itu adalah sedang minum-minum Tuak Nias;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan teman-teman Saksi pada saat itu duduk bersama dengan Para Terdakwa, Saudara Zaid dan Saudara Rahmad setelah itu datanglah Saksi Andri dalam keadaan mulutnya bau alkohol mungkin Saksi Andri belum puas minum alkohol di tempat sebelumnya maka Saksi Andri gabung dengan Saksi, Para Terdakwa, Saudara Zaid dan Saudara Rahmad, setelah itu datanglah Saksi Andri dalam keadaan mulutnya bau alkohol disitu depan Warnet Sahil, terus itu ceritalah pertama Saksi Andri dengan Saudara Rahmad tidak tau apa yang diceritakan Saksi tidak mengetahui karena waktu itu Saksi pun lagi minum, terus pas giliran ceritalah Saksi Andri ini sama Terdakwa I yang Saksi dengar pada saat itu Saksi Andri itu menjelekkkan Abang kandung Terdakwa I dengan mengatakan "DULU ABANG KAU ITU JUMPA SAMAKU HORMAT, BARU KUKOMPASI DIA " terus itu pergilah Terdakwa I ke dalam warnet tapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa I mau berbuat apa kemudian Terdakwa I kembali lagi ke tempat duduk kemudian Terdakwa I izin kepada kami semua yang ada di tempat tersebut "IZIN BANG, UDAH NGAK TAHAN AKU MENDENGAR OMONGANNYA INI" kami pun terkejut dan hanya diam saja, saat itu Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa I sudah tersinggung karena nampak dari raut wajahnya tapi Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa I itu mengatakan izin kepada semua yang ada disitu, kemudian Terdakwa I mendekati Saksi Andri tepat di belakang kami duduk terus tiba-tiba saja Terdakwa I itu langsung meninju dengan tangan kanannya kearah muka dan perut Saksi Andri berulang kali, saat itu Terdakwa II masih duduk di dalam warnet namun karena melihat kejadian itu Terdakwa II pun keluar dari dalam warnet dan ikut memukuli Saksi Andri dengan cara memukuli muka dan perut Saksi Andri sedangkan Terdakwa I saat itu, tidak lama kemudian karena Saksi lihat Saksi Andri sudah mengeluarkan banyak darah di mukanya dan terakhir sempat Saksi lihat Terdakwa II naik ke kereta Saksi Andri lalu menabrakkannya ke tangan Saksi Andri ketika Saksi Andri sudah jatuh habis dipukuli di depan Warnet Sahil oleh Terdakwa I dan karena tidak tahan lagi Saksi pun pulang ke rumah orang tua Saksi;

Hal. 16 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



- Bahwa yang Saksi tahu dan Saksi lihat sendiri hanya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Saksi Andri yang digunakan oleh Terdakwa II dengan cara menaikinya lalu ditabrakkan ke tangan Saksi Andri ketika Saksi Andri sudah terjatuh di tanah setelah dipukuli oleh Terdakwa I, hanya kejadian itu saja yang Saksi lihat karena setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa I sakit hati karena Saksi Andri sudah merendahkan Abang kandung Terdakwa I dengan mengatakan " DULU ABANG KAU ITU JUMPA SAMAKU HORMAT, BARU KUKOMPASI DIA " tapi kalau Terdakwa II hanya ikut-ikutan saja memukuli Saksi Andri karena yang sepengetahuan Saksi, Terdakwa II tidak ada masalah apapun dengan Saksi Andri;
- Bahwa yang mengetahui dan melihat langsung kejadian dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Andri adalah Saudara Azid, Saudara Rahmad;
- Bahwa kondisi penerangan pada saat terjadinya dugaan perkara tindak pidana Penganiayaan/Pengeroyokan tersebut sangat terang dan terjadinya pada pukul 02.30 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Andri dalam keadaan sadar atau tidak pada saat Para Terdakwa melakukan dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama, karena Saksi langsung pulang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- *Visum Et Repertum* atas nama Andri Sambo nomor B/04/V/Res.1.24/2024/Reskrim tanggal 31 Mei 2024 yang diperiksa oleh dr. Megawati Putri Bancin dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Subulussalam dengan kesimpulan didapatkan pemeriksaan umum pada pasien dalam keadaan sadar di IGD (*Instansi Gawat Darurat*) di Rumah Sakit Umum Daerah Subulussalam, Tekanan darah pasien 90/70 mmhg, frekuensi nadi 99 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu tubuh 36 derajat selsius, kemudian pemeriksaan Fisik Tubuh yaitu Kepala dijumpai luka robek dibagian belakang dengan panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm, Alis Kiri dijumpai luka luka lecet dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm, Kelopak mata kiri dijumpai luka robek dengan panjang 4 cm dan lebar 0,1

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, Mata Kanan dijumpai lebam dengan panjang 5 cm dan lebar 2 cm, Pipi Kanan dijumpai luka lecet dengan panjang 2 cm dan lebar 2 cm, Daggu dijumpai luka robek dengan panjang 4 cm dan lebar 1 cm, pinggang kiri dijumpai luka lecet dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm, siku kiri dijumpai luka lecet dengan panjang 4 cm dan lebar 1 cm, Jari kelingking kanan dijumpai luka lecet dengan panjang 1 cm dan lebar 1 cm;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa terjadinya dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 pukul 02.30 WIB di depan Warnet Sahill Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa yang melakukan dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama tersebut adalah Saksi Andri;
- Bahwa ketika melakukan dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama terjadi di depan Warnet Sahill Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, dan terjadi di Jalan Malikul Saleh Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tepatnya di depan warung Haji Gaya;
- Bahwa Terdakwa I baru kenal dengan Saksi Andri itu karena dia baru datang ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Sarkani, Saudara Azid, Saudara Sultan, Saudara Fauzan, Saudara Rahmad sedang minum tuak nias dari pukul 20.10 WIB;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menggunakan alat apapun kecuali hanya dengan kedua tangan Terdakwa I dan juga kedua kaki Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II ada menggunakan sepeda motor beat warna hitam milik Saksi Andri yang dinaiki Terdakwa II kemudian dilindaskan ke badan Saksi Andri kemudian setelah itu Terdakwa I melihat Terdakwa II mengambil meja di depan Warnet Sahill lalu dilempar lagi ke arah Saksi Andri;
- Bahwa terlebih dahulu ada di lokasi kejadian saat itu hanya Terdakwa I, dan ke enam teman Terdakwa I diantaranya, Terdakwa II, Saudara Samson, Saudara Sultan, Saudara Azid, Saudara Rahmad dan Saudara Madi, lalu pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB datanglah Saksi Andri seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam miliknya kemudian

Hal. 18 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I melihat Saksi Andri hanya berbicara dengan teman Terdakwa I yaitu Saudara Rahmad.

- Bahwa Terdakwa I yang lebih dulu memukul dan menendang Saksi Andri saat itu namun tidak lama setelah itu Terdakwa II ikut memukul Saksi Andri malam itu;
- Bahwa penyebab Terdakwa I memukul dan menendang Saksi Andri karena pada malam itu Saksi Andri mengatakan " KAU TAU ABANG MU ITU, ANAK BUAH KU DULU, DULU ABANGMU BAHAN-BAHAN SURUHKU, NGAK KAU PERCAYA PANGGIL ABANGMU KESINI HORMAT DIA SAMAKU ITU, BIAR KAU TAU YA PATE SEGANNYA ABANGMU ITU SAMAKU, ABANG MU ITU DULU KALAU BERMASALAH AKU DEKINGNYA ITU " namun Terdakwa I tidak hiraukan dan sempat Terdakwa I mengatakan kepada Saudara Sultan "NGAK PAS AKU NENGOK KAWAN SATU INI, KU GAS YA " terus dijawab bang SULTAN " KAULAH ITU DEK, KALAU MAU GAS, GAS " dan barulah Terdakwa I memukul dan menendang Saksi Andri;
- Bahwa sebelum Saksi Andri tiba di lokasi kejadian depan warnet Sahill malam itu, Terdakwa I dengan keenam teman Terdakwa I termasuk Terdakwa II sedang minum tuak nias dan kondisi Para Terdakwa malam itu sudah mabuk berat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak ada masalah apapun d dengan Saksi Andri, kecuali masalahnya hanya malam kejadian itu saja pas di depan Warnet Sahil karena Terdakwa I sudah merendahkan Abang kandung Terdakwa;
- Bahwa cara ketika Terdakwa I melakukan pemukulan hingga pengeroyokan terhadap Saksi Andri dengan Terdakwa yaitu pertama Terdakwa I memukul pipi kanannya menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali setelah itu Saksi Andri tergeletak ke tanah setelah itu Terdakwa I menendang bahu kanan Saksi Andri pakai kaki kanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali terus setelah itu Terdakwa I menarik baju samping kanan Saksi Andri sambil Terdakwa I memukul lagi kearah kepala menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi Andri berdiri lalu Terdakwa I kunci sambil memiting leher Saksi Andri pakai tangan kanan Terdakwa I dan saat itu Terdakwa II memukul dengan cara mengayunkan siku tangan Terdakwa II ke arah pipi kanan Saksi Andri sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa I melepaskan pitingan leher Saksi Andri dan merubah posisi pitingan dengan menjepit

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua bahu Saksi Andri dengan kedua tangan Terdakwa I lalu saat itu pula Terdakwa II memukul muka Saksi Andri berulang kali dengan kedua tinju tangannya dan setelah itu Terdakwa I tolak badan Saksi Andri ke tanah sampai jatuh, posisi Saksi Andri jatuh itu Terdakwa I menginjak perut pakek kaki kanan 1 (satu) terus Terdakwa I lepas pijakan dan Terdakwa I pukul lagi Saksi Andri dengan cara tangan kiri Saksi Andri memegang kerah bajunya sedangkan tinju tangan kanan Terdakwa I terus memukuli wajah Saksi Andri sebanyak 7 (tujuh) hingga 8 (delapan) kali dan sempat ada yang meleraikan, kemudian Terdakwa I ambil botol aqua isi tuak suling tadi terus Terdakwa I lempar ke arah Saksi Andri tapi tidak mengenai Saksi Andri setelah itu Terdakwa I mendatangi lagi Saksi Andri kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Andri " MASIH TINGGI LAGI OMONGANMU, KREAK KAU LAGI" sambil terus Terdakwa I pukuli wajah Saksi Andri namun Saksi Andri hanya diam saja, namun saat itu Terdakwa II berdiri di depan warnet di pinggir jalan kemudian Terdakwa I melihat menghidupkan sepeda motor Saksi Andri, setelah itu Terdakwa II langsung menabrakkan ke badan Saksi Andri dan Terdakwa I mendorong sepeda motor hingga terjatuh, setelah itu dileraikan oleh Teman yang ada tempat tersebut kemudian Terdakwa II mengambil meja petak terbuat dari kayu kemudian dilempar ke arah Saksi Andri namun Terdakwa I tidak melihat bahwa meja tersebut mengenai Saksi Andri atau tidak, karena posisi Terdakwa I sudah di leraikan dan dipegang oleh Teman Terdakwa I dan mengatakan" UDAH JADI ITU, UDAH PARAH KALI ITU " kemudian seseorang ingin membawa Saksi Andri Ke rumah sakit akan tetapi Terdakwa II mengatakan " SIAPAPUN YANG BAWA DIA KERUMAH SAKIT, KAMI LAWANNYA " karena Terdakwa II mengatakan seperti itu maka dari itu tidak ada satu orangpun yang berani membawa Saksi Andri tersebut ke rumah sakit, kemudian Terdakwa II mengatakan "BIAR KAMI YANG BAWA " kemudian Terdakwa II langsung menaiki sepeda motor dan menghidupkan sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa I mengangkat Saksi Andri ke atas sepeda motor tersebut dan Terdakwa I duduk di belakang sambil memegang badan Saksi Andri lalu Terdakwa I dengan Terdakwa II membawa Saksi Andri ke Jalan Malikul Saleh ke tempat warung Haji Gaya dan sesampainya di warung tersebut ternyata warung tersebut sudah tutup, terus Terdakwa I turunkan Saksi Andri ke lantai keramik depan warung Haji Gaya tersebut, kemudian Terdakwa I menyeret badan Saksi Andri ke kursi dan Terdakwa II turun dari sepeda motor dan memukul lagi wajah Saksi Andri menggunakan tangan yang terkepal kemudian tidak lama

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu lewat mobil patroli lantas 3 buah dan lalu Para Terdakwa melarikan diri ke arah tenda biru tembus ke pajak mingguan;

- Bahwa keluarga Para Terdakwa dan perwakilan desa pernah datang dan menjumpai orang tua Saksi Andri, namun tidak ada tercapai perdamaian;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dipidana;

Terdakwa II

- Bahwa terjadinya dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 pukul 02.30 WIB di depan Warnet Sahil Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
- Bahwa melakukan dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama tersebut adalah Terdakwa II bersama Terdakwa I;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama tersebut adalah Saksi Andri;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perkara dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama tersebut di tempat yang sama tapi terjadinya di dua tempat yang pertama itu Para Terdakwa lakukan di depan Warnet Sahil Jalan Teuku Umar Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dan yang kedua itu terjadi di Jalan Malikul Saleh Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri tepatnya di depan warung/Kedai Haji Gaya;
- Bahwa pada saat kejadian dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama di Jalan Malikul Saleh Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri tepatnya di depan warung/Kedai Haji Gaya tersebut dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Terdakwa II baru kenal dengan Saksi Andri setelah diberitahu oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada menggunakan alat apapun kecuali hanya dengan kedua tangan dan kedua kakinya untuk melakukan dugaan kekerasan dimuka umum secara bersama-sama tersebut sedangkan Terdakwa II ada menggunakan sepeda motor beat warna hitam milik Saksi Andri kemudian meja yang ada di depan Warnet Sahil;
- Bahwa sepeda motor beat warna hitam tersebut Terdakwa II gunakan untuk menabrak tubuh Saksi Andri dan meja yang ada di depan warnet

Hal. 21 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Sahil tersebut Terdakwa II gunakan untuk melempar meja tersebut ke tubuh Saudara Andri;

- Bahwa terlebih dahulu ada di lokasi kejadian saat itu hanya Terdakwa II, dan keenam teman Terdakwa II diantaranya, Terdakwa I, Saudara Samson, Saudara Sultan, Saudara Azid, Saudara Rahmad dan Saudara Madi dan pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB datanglah Saudara Andri seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Beat warna hitam miliknya kemudian Terdakwa II melihat Saksi Andri hanya berbicara dengan teman Terdakwa I yaitu Saudara Azid;
- Bahwa yang membuat Terdakwa II turut serta melakukan pemukulan terhadap Saksi Andri pada saat itu setelah Terdakwa II melihat Terdakwa I mengunci badan dan menghadapkan Saksi Andri ke hadapan Terdakwa II lalu dari depan warnet itu langsung Terdakwa II sambut dengan memukul wajah Saksi Andri dengan kedua tinju tangan Terdakwa II sebanyak ada 3 kali;
- Bahwa yang lebih dulu memukul dan menendang Saksi Andri saat itu Terdakwa I namun tidak lama setelah itu Terdakwa II ikut memukul Saksi Andri malam itu;
- Bahwa yang Terdakwa II lakukan bersama dengan Terdakwa I dan keenam teman Para Terdakwa tersebut sebelum Saksi Andri tiba di lokasi kejadian Para Terdakwa sedang minum tuak nias dan kondisi Para Terdakwa pada saat malam itu yaitu dalam keadaan mabuk berat;
- Bahwa Terdakwa II dengan Saksi Andri tidak pernah berselisih paham dan Terdakwa II pun tidak kenal dengan Saksi Andri, akan tetapi hanya malam kejadian itu saja Saksi Andri datang tidak diundang, kemudian sudah diterima dengan baik oleh teman-teman Terdakwa ternyata Saksi Andri merendah-rendahkan Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa dan kemudian Saksi Andri mengatakan" KALAU KAYAK KAU INI, ANAK KEMAREN SORE NYA INI, APAPUN NGAK TAU NYA INI " kemudian Terdakwa II mendengar Saksi Andri tersebut meninggi-ninggikan dirinya dengan memperlihatkan kemampuan Saksi Andri dengan mengatakan bahwa Saksi Andri pernah membuang orang ke Lae Kombih dan Terdakwa II lupa akan apa yang telah diucapkan oleh Saksi Andri lagi pada saat kejadian tersebut dan banyak lagi yang diberitahukannya tentang dirinya namun Terdakwa II tidak ingat lagi yang mana pada saat itu Terdakwa II dalam kondisi mabuk;

Hal. 22 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



- Bahwa pada saat itu Terdakwa II dalam kondisi sudah mabuk duduk di depan warnet Sahill lalu masuk kedalam warnet untuk mengambil rokok tiba-tiba bertemulah Terdakwa II dengan Terdakwa I kemudian mengatakan mau ke depan kemudian Terdakwa I mengatakan " AKU MAU KUBABAT ANAK SANA " lalu Terdakwa II jawab " YANG SANA, YANG DATANG KAWAN ORANG AZID ITU terus Terdakwa II menanyakan dengan Terdakwa I " YANG MANA MAU KAU BABAT" terus dijawab Terdakwa I " ITU KAWAN SI AZID " Terdakwa II jawab " BABATLAH " Terdakwa II lihat Terdakwa I kedepan menjumpai Saksi Andri itu dan Terdakwa II lihat Terdakwa I masih bicara dengan Saksi Andri karena Terdakwa II melihat Terdakwa I masih bicara lalu Terdakwa II ambil rokok tadi tiba-tiba sudah terjadi pemukulan terhadap Saksi Andi tersebut di depan lalu Terdakwa II dengan Saudara Fauzan dan orang-orang di warnet ikut melihat ke depan warnet dan di situlah di pukul Saksi Andri tadi dengan tangannya sudah dijepit Terdakwa I lalu seketika itu langsung Terdakwa II pukuli wajahnya Saksi Andri ada 3 kali, setelah itu Terdakwa II lihat Terdakwa I menjatuhkan tubuh Saksi Andri itu ke teras depan warnet itu terus ditendang badan dan punggung Saksi Andri menggunakan kaki kanan Terdakwa I saat itu, Terdakwa II berjalan ke tengah tempat duduk kami minum tuak nias tadi sambil menarik celana Terdakwa II yang melorot kemudian Saksi Andri itu masih bicara tidak tau apa yang di bicarakannya lalu Terdakwa II datangi lagi Saksi Andri itu tapi udah dalam posisi duduk bersandar di dinding kemudian Terdakwa II menyepak dada sebelah kanan dengan kaki kanan Terdakwa II sebanyak 1 kali ketika itu Terdakwa I masih meninju dan menyepak badan Saksi Andri lalu Terdakwa II pergi ke dekat sepeda motor milik Saksi Andri lalu Terdakwa II naiki sendiri lalu Terdakwa II tabrakkan ke badan sebelah kanan bahunya Saksi Andri lalu Terdakwa II mundurkan sepeda motor tadi lalu tidak disengaja gas sepeda motor tersebut tertekan dan terjatuhlah sepeda motor itu lalu Terdakwa II berdirikan lagi sepeda motor tersebut karena Saksi Andri seperti masih menantang disitulah Terdakwa II ambil meja milik kedai samping sepeda motor itu lalu Terdakwa II lemparkan ke arah Saksi Andri tapi tidak mengenai Saksi Andri, kemudian Terdakwa II dengan Terdakwa I membawa Saksi Andri itu dengan memboncengnya di tengah sepeda motor Beat milik Saksi Andri, Terdakwa II yang membawa sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa I yang memegang Saksi Andri di belakang lalu membawa ke Jalan Malikul Saleh tepat di depan warung Haji Gaya sampai tempat tersebut Para Terdakwa

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menurunkan Saksi Andri di teras depan warung Haji Gaya, kemudian Terdakwa I memukul lagi kepala Saksi Andri itu ada 2 kali dan setelah itu barulah Terdakwa II tampar sekali wajah Saksi Andri, tapi tiba-tiba lewat 2 mobil polisi patroli kemudian Para Terdakwa lari ke arah pajak sedangkan sepeda motor Saksi Andri itu Para Terdakwa tinggalkan di depan warung Haji Gaya tersebut;

- Bahwa keluarga Para Terdakwa dan perwakilan desa pernah datang dan menjumpai orang tua Saksi Andri, namun tidak ada tercapai perdamaian;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dipidana;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Para Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Para Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor matic merek Honda Beat Tahun 2016 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 4565 Par, Nomor Rangka MH1JFZ11XG141391, Nomor Mesin JFZ1E1153510;
- 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor tersebut di Atas;
- 1 (Satu) buah meja kayu bulat dengan kaki terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Andri di depan Warnet Sahil yang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Andri keluar dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PAR dengan niat berkeliling jalan-jalan. Lalu setelah itu Saksi Andri menuju ke Warnet Sahil yang berada di Desa Subulussalam

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Setelah sampai di depan Warnet Sahl Saksi Andri melihat Terdakwa I bersama sdr. Rahmad Padang dan Saksi Ahmad Sultan Bahari sedang duduk bersama-sama yang jumlahnya lebih kurang 6 (enam) orang sedang meminum tuak suling pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB. Kemudian Sdr. Rahmad Padang memanggil Saksi Andri dengan berkata "sini bang duduk gabung". Dan akhirnya Saksi Andri pun ikut duduk bergabung bersama mereka. Setelah itu Saksi Andri bercerita tentang masalah pekerjaan dengan sdr. Rahmad Padang. Lalu karena Saksi Andri kenal dengan Terdakwa I, Saksi Andri mengatakan "eh kau rupanya fahrul, kenal kau kan sama abg?" kemudian Terdakwa I menjawab "kenal lah aku bg, dulu kan bang yang tukang ngompas-ngompas (malak) orang abang aku" lalu Saksi Andri menjawab "iya, abang mu dulu itu baik orangnya. Sering emang dulu aku Kompas abangmu. Cuman itu kan dulu, minta maaf abang ya dulu kalau kaya gitu sama abangmu" selanjutnya Saksi Andri menyalami Terdakwa I untuk meminta maaf dan bersalaman dengan Terdakwa I dan melanjutkan bercerita dengan orang lain;

- Bahwa benar Terdakwa I merasa tersinggung dan terkesan direndahkan atas ucapan Saksi Andri serta Terdakwa I dalam pengaruh minuman keras, sehingga tiba-tiba Terdakwa I berdiri dari duduknya lalu berkata "izin aku bang ya", lalu tiba tiba Terdakwa I langsung memukul Saksi Andri dibagian pipi kanan Saksi Andri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali yang mengakibatkan Saksi Andri terjatuh tergeletak ke tanah dan kemudian Terdakwa I menyepak bahu kanan Saksi Andri dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I menarik baju samping kanan Saksi Andri sambil meninju lagi kearah kepala Saksi Andri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Saksi Andri berdiri lalu Terdakwa I memiting leher Saksi Andri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan dengan posisi Saksi Andri dipiting oleh Terdakwa I kemudian ditumbuk oleh Terdakwa II dengan cara mengayunkan siku tangan Terdakwa II ke arah pipi kanan Saksi Andri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Terdakwa I merubah pitingan terhadap Saksi Andri dengan menjepit kedua bahu Saksi Andri dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I lalu Terdakwa II memukul muka Saksi Andri secara berulang kali dengan kedua tangan Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I menolak badan Saksi Andri ke tanah sampai jatuh, dengan posisi Saksi Andri jatuh ditanah Terdakwa I memijak perut Saksi Andri dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu)

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



dan Terdakwa I kembali memukuli Saksi Andri dengan tangan kiri Terdakwa I memegang kerah baju Saksi Andri dan tangan kanan Terdakwa I meninju muka Saksi Andri secara berulang-ulang dan setelah itu Terdakwa I mengambil botol aqua yang berisi tuak suling dan melemparkannya kebadan Saksi Andri sambil mengatakan kepada Saksi Andri " *masih tinggi lagi omonganmu, kreak kau lagi*, sambil terus Terdakwa I meninju muka Saksi Andri dan kemudian Terdakwa II yang berdiri di depan warnet agak dipinggir jalan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk honda beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PA milik Saksi Andri dan kemudian Terdakwa II menabrakannya kebadan Saksi Andri, kemudian Terdakwa II mengambil meja petak dari kayu yang terletak didekat Terdakwa II kemudian melemparkannya kebadan Saksi Andri dan kemudian Saksi Andri hendak dibawa kerumah sakit oleh teman Saksi Andri dan dilarang oleh Terdakwa II dengan mengatakan " *siapaapun yang bawa dia kerumah sakit, kami lawannya dan biar kami yang bawa* " lalu Terdakwa II. menghidupkan sepeda motor matic merk honda beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PA milik Saksi Andri lalu Terdakwa I mengangkat badan Saksi Andri keatas sepeda motor milik Saksi Andri dan duduk di belakang sambil memegang badan Saksi Andri dan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Saksi Andri ke jalan malikul saleh ke tempat warung Haji Gaya dan sesampainya diwarung Haji Gaya yang sudah tutup, terus Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan Saksi Andri ke lantai keramik depan warung Haji Gaya dan kemudian Terdakwa I menyeret Saksi Andri ke kursi yang terletak didepan warung Haji Gaya dan setelah itu Terdakwa II kembali memukuli lagi muka Saksi Andri secara berulang-ulang dan tidak lama setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat mobil patroli polisi lantas melewati jalan malikul saleh dan seketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melarikan diri ke arah tenda biru tembus ke pajak mingguan Kota Subulussalam dengan meninggalkan Saksi Andri tergeletak didepan Warung Haji Gaya;

- Bahwa benar akibat perbutan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Andri mengakibatkan Saksi Andri mengalami Kepala : Dijumpai luka robek dibagian belakang dengan Panjang 2 cm dan lebar 0,2 cm, Alis kiri : Dijumpai luka-luka lecet dengan Panjang 1 cm dan lebar 1 cm, Kelopak mata kiri: Dijumpai luka robek dengan Panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm, Mata kanan : Dijumpai lebam dengan Panjang 5 cm dan lebar 2 cm, Pipi kanan : Dijumpai luka lecet dengan Panjang 2 cm dan lebar 2 cm, Daggu : Dijumpai luka robek dengan Panjang 4 cm dan 1 cm, Pinggang kiri : Dijumpai luka

Hal. 26 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



lecet dengan Panjang 3 cm dan lebar 2 cm, Siku kiri : Dijumpai luka lecet dengan Panjang 4 cm dan lebar 1 cm dan Jari kelingking kanan : Dijumpai luka lecet dengan Panjang 1 cm dan lebar 1 cm, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : B/04/V/Res.1.24/2024/Reskri tanggal 31 Mei 20204 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Megawati Putri Bancin, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana atau Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang yang bernama Terdakwa I **FAHRUL D ALDIVA Bin HERI CANDRA** dan Terdakwa II **ALWI SARKANI Bin HATTA RUDDIN** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, serta selama persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2.Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang bahwa menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya terbitan Alumni Jakarta, yang dimaksud dengan terang-terangan adalah apabila perbuatan tersebut dilakukan di depan umum. Namun demikian apabila perbuatan tersebut dilakukan tidak ada khalayak yang melihatnya, disitu tidak dapat dikatakan terang-terangan, namun demikian apabila perbuatan tersebut dilakukan didalam rumah dan sempat terlihat oleh orang lain melalui jendela rumah maka itu sudah dapat dikatakan terang-terangan. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Andri di depan Warnet Sahil yang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB;

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Andri keluar dari rumah menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk Honda Beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PAR dengan niat berkeliling jalan-jalan. Lalu setelah itu Saksi Andri menuju ke Warnet Sahil yang berada di Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Setelah sampai di depan Warnet Sahil Saksi Andri melihat Terdakwa I bersama sdr. Rahmad Padang dan Saksi Ahmad Sultan Bahari sedang duduk bersama-sama yang jumlahnya lebih kurang 6 (enam) orang sedang meminum tuak suling pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 01.30 WIB. Kemudian Sdr. Rahmad Padang memanggil Saksi Andri dengan berkata "sini bang duduk gabung". Dan akhirnya Saksi Andri pun ikut duduk bergabung bersama mereka. Setelah itu Saksi Andri bercerita tentang masalah pekerjaan dengan sdr. Rahmad Padang. Lalu karena Saksi Andri kenal dengan Terdakwa I, Saksi Andri mengatakan "eh kau rupanya fahrul, kenal kau kan sama abg?" kemudian Terdakwa I menjawab "kenal lah aku bg, dulu kan bang yang tukang ngompas-ngompas (malak) orang abang aku" lalu Saksi Andri menjawab "iya, abang mu dulu itu baik orangnya. Sering emang dulu aku Kompas abangmu. Cuman itu kan dulu, minta maaf abang ya dulu kalau kaya gitu sama abangmu" selanjutnya Saksi Andri menyalami Terdakwa I untuk meminta maaf dan bersalaman dengan Terdakwa I dan melanjutkan bercerita dengan orang lain;

- Bahwa benar Terdakwa I merasa tersinggung dan terkesan direndahkan atas ucapan Saksi Andri serta Terdakwa I dalam pengaruh minuman keras, sehingga tiba-tiba Terdakwa I berdiri dari duduknya lalu berkata "izin aku bang ya", lalu tiba tiba Terdakwa I langsung memukul Saksi Andri dibagian pipi kanan Saksi Andri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 4 (empat) atau 5 (lima) kali yang mengakibatkan Saksi Andri terjatuh tergeletak ke tanah dan kemudian Terdakwa I menyepak bahu kanan Saksi Andri dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa I menarik baju samping kanan Saksi Andri sambil meninju lagi kearah kepala Saksi Andri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali, setelah Saksi Andri berdiri lalu Terdakwa I memiting leher Saksi Andri dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I dan dengan posisi Saksi Andri dipiting oleh Terdakwa I kemudian ditumbuk oleh Terdakwa II dengan cara mengayunkan siku tangan Terdakwa II ke arah pipi kanan Saksi Andri sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Terdakwa I merubah pitingan terhadap Saksi Andri dengan

Hal. 29 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



menjepit kedua bahu Saksi Andri dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa I lalu Terdakwa II memukul muka Saksi Andri secara berulang kali dengan kedua tangan Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa I menolak badan Saksi Andri ke tanah sampai jatuh, dengan posisi Saksi Andri jatuh ditanah Terdakwa I memijak perut Saksi Andri dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa I sebanyak 1 (satu) dan Terdakwa I kembali memukuli Saksi Andri dengan tangan kiri Terdakwa I memegang kerah baju Saksi Andri dan tangan kanan Terdakwa I meninju muka Saksi Andri secara berulang-ulang dan setelah itu Terdakwa I mengambil botol aqua yang berisi tuak suling dan melemparkannya kebadan Saksi Andri sambil mengatakan kepada Saksi Andri " *masih tinggi lagi omonganmu, kreak kau lagi,* sambil terus Terdakwa I meninju muka Saksi Andri dan kemudian Terdakwa II yang berdiri di depan warnet agak dipinggir jalan menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor matic merk honda beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PA milik Saksi Andri dan kemudian Terdakwa II menabrakannya kebadan Saksi Andri, kemudian Terdakwa II mengambil meja petak dari kayu yang terletak didekat Terdakwa II kemudian melemparkannya kebadan Saksi Andri dan kemudian Saksi Andri hendak dibawa kerumah sakit oleh teman Saksi Andri dan dilarang oleh Terdakwa II dengan mengatakan " *siapapun yang bawa dia kerumah sakit, kami lawannya dan biar kami yang bawa* " lalu Terdakwa II menghidupkan sepeda motor matic merk honda beat tahun 2016 warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PA milik Saksi Andri lalu Terdakwa I mengangkat badan Saksi Andri keatas sepeda motor milik Saksi Andri dan duduk di belakang sambil memegang badan Saksi Andri dan Terdakwa I dan Terdakwa II membawa Saksi Andri ke jalan malikul saleh ke tempat warung Haji Gaya dan sesampainya diwarung Haji Gaya yang sudah tutup, terus Terdakwa I dan Terdakwa II menurunkan Saksi Andri ke lantai keramik depan warung Haji Gaya dan kemudian Terdakwa I menyeret Saksi Andri ke kursi yang terletak didepan warung Haji Gaya dan setelah itu Terdakwa II kembali memukuli lagi muka Saksi Andri secara berulang-ulang dan tidak lama setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat mobil patroli polisi lantas melewati jalan malikul saleh dan seketika itu Terdakwa I dan Terdakwa II pergi melarikan diri ke arah tenda biru tembus ke pajak mingguan Kota Subulussalam dengan meninggalkan Saksi Andri tergeletak didepan Warung Haji Gaya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Andri mengakibatkan Saksi Andri mengalami Kepala : Dijumpai luka robek dibagian belakang dengan Panjang 2 cm dan lebar 0,2

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, Alis kiri : Dijumpai luka-luka lecet dengan Panjang 1 cm dan lebar 1 cm, Kelopak mata kiri: Dijumpai luka robek dengan Panjang 4 cm dan lebar 0,1 cm, Mata kanan : Dijumpai lebam dengan Panjang 5 cm dan lebar 2 cm, Pipi kanan : Dijumpai luka lecet dengan Panjang 2 cm dan lebar 2 cm, Dagu : Dijumpai luka robek dengan Panjang 4 cm dan 1 cm, Pinggang kiri : Dijumpai luka lecet dengan Panjang 3 cm dan lebar 2 cm, Siku kiri : Dijumpai luka lecet dengan Panjang 4 cm dan lebar 1 cm dan Jari kelingking kanan : Dijumpai luka lecet dengan Panjang 1 cm dan lebar 1 cm, sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : B/04/V/Res.1.24/2024/Reskri tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Megawati Putri Bancin, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Andri yang dilakukan di depan Warnet Sahil Desa Subulussalam Utara Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan kondisi cukup terang dan disaksikan oleh Saksi Ahmad Sultan Bahri yang mana masing-masing Terdakwa memiliki peran dalam melakukan kekerasan dimana Terdakwa I memukul menggunakan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki sedangkan Terdakwa II memukul menggunakan tangan kosong dan menabrakkan sepeda motor matic merk Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BL 4565 PA milik Saksi Andri dan perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara serentak, mengakibatkan Saksi Andri mengalami luka-luka sebagaimana termuat dalam bukti surat *Visum Et Repertum* sehingga unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dimaksud pada dakwaan alternatif pertama tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Hal. 31 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Para Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Para Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa I telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan Terdakwa II telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor matic merek Honda Beat Tahun 2016 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 4565 Par, Nomor Rangka MH1JFZ11XG141391, Nomor Mesin JFZ1E1153510 dan 1 (Satu) Buah Kunci Kontak Sepeda motor;

Karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Bakri S Bin Gombol Sambo maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bakri S Bin Gombol Sambo;

- 1 (Satu) buah meja kayu bulat dengan kaki terbuat dari besi;

Karena barang bukti tersebut merupakan disita dari Para Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan melalui Para Terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Para Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidanaan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Andri mengalami sakit dan luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Para Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Para Terdakwa yang menyatakan mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Para Terdakwa telah berupaya untuk melakukan perdamaian namun tidak tercapai perdamaian;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Para Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Fahrul D Aldiva Bin Heri Candra** dan Terdakwa II **Alwi Sarkani Bin Hatta Ruddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor matic merek Honda Beat Tahun 2016 warna Hitam dengan Nomor Polisi BL 4565 Par, Nomor Rangka MH1JFZ11XG141391, Nomor Mesin JFZ1E1153510 dan 1 (Satu) Buah

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunci Kontak Sepeda motor. Dikembalikan kepada kepada Saksi Bakri S Bin Gombol Sambo;

- 1 (Satu) buah meja kayu bulat dengan kaki terbuat dari besi. Dikembalikan melalui Para Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500.00 dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hasyim, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Danu Rachmanullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

d.t.o

Antoni Febriansyah, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Hasyim, S.H.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.

NIP. 197904292009041005

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B//2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)